

## SOSIALISASI PEMBUATAN DAN PENGENALAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UMKM MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI PEKON SUKOHARJO 1

Adi Prasetia Nanda<sup>1)</sup>, Elisabet YA<sup>2)</sup>, M.Islamadi<sup>3)</sup>, A.Syarifuddin<sup>4)</sup>, Devi Fitriyana<sup>5)</sup>, Maulidiana Alunandika<sup>6)</sup>, Putriana Wulandari<sup>7)</sup>, Rika Destiana<sup>8)</sup>

<sup>1,3,4,5,6,7,8</sup>Prodi Sistem Informasi, FTIKOM, Institut Bakti Nusantara, Lampung

<sup>2</sup>Prodi Manajemen Informatika, FTIKOM, Institut Bakti Nusantara, Lampung

Alamat: PSDKU Jalan Wisma Rini No. 09 Pringsewu, Lampung

Email : [adiprasetiananda.artha@gmail.com](mailto:adiprasetiananda.artha@gmail.com)<sup>1)</sup>, [elisabet.sugianto@yahoo.co.id](mailto:elisabet.sugianto@yahoo.co.id)<sup>2)</sup>,  
[m.islamadi@gmail.com](mailto:m.islamadi@gmail.com)<sup>3)</sup>, [a.syarifudin@gmail.com](mailto:a.syarifudin@gmail.com)<sup>4)</sup>

### Abstrak

Dengan adanya teknologi yang semakin canggih sehingga mendorong pemerintah untuk menciptakan program pemerintah yang maju dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Salah satunya di bidang perizinan, yang direalisasikan dengan adanya *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, Sukoharjo 1 adalah sebuah pekan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu Lampung memiliki kurang lebih seratus UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pringsewu. Menyadari pentingnya untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pentingnya memiliki izin usaha, maka tim pengabdian STMIK Pringsewu mengadakan pelatihan untuk membantu warga khususnya pelaku UMKMdiberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perizinan usaha. Ada beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian ini yaitu: pendataan UMKM, *Survey* dan sosialisasi, pembuatan NIB UMKM, penyerahan dokumen NIB. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah para pelaku usaha dapat mengetahui pentingnya legalitas dalam usaha dan terdaftarnya usaha ke lembaga OSS dengan demikian UMKM di Pekon Sukoharjo 1 mendapatkan perlindungan berusaha serta kemudahan dalam akses permodalan, dan pemberdayaan dari pemerintah serta pendampingan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

**Kata Kunci:** OSS, NIB, UMKM, Usaha, Sukoharjo

### Abstract

*With the existence of increasingly sophisticated technology, it encourages the government to create government programs that are advanced and can adapt to current developments. One of them is in the field of licensing, which is realized with the existence of Online Single Submission (OSS) by the Investment and One-Stop Service Office, Pringsewu Regency, Sukoharjo 1, is a village in Sukoharjo District, Pringsewu Regency, Lampung has approximately one hundred MSMEs registered with the Cooperatives and MSMEs Office. Pringsewu Regency. Realizing the importance of providing awareness and understanding to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors of the importance of having a business license, the STMIK Pringsewu service team conducted training to help residents, especially MSME actors, be given knowledge and understanding of business licensing. There are several methods used in carrying out this service, namely: MSME data collection,*

*surveys and outreach, making MSME NIB, submission of NIB documents. The results of this PKM activity are that business actors can know the importance of business legality and business registration with the OSS institution so that MSMEs in Pekon Sukoharjo 1 get business protection and ease of access to capital, and empowerment from the government and assistance in developing micro, small and medium enterprises.*

**Keywords:** OSS, NIB, UMKM, Business, Sukoharjo

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang bertujuan menumbuh kembangkan usahanya untuk meningkatkan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Indonesia, 2008). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM mencapai 65,47 juta pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun lalu yang sebesar 64,19 juta (Mahdi, 2022). Dari data tersebut, bahwa terlihat peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh UMKM. Kondisi UMKM di Indonesia ini masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) padahal banyak sekali manfaat jika usaha terdaftar sebagai NIB yang akan memberi kemudahan bagi pemilik usaha untuk mendapatkan kepatuhan izin berusaha, legalitas usaha, mendapatkan pendampingan usaha, mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan (Hariani, 2021). Perizinan adalah persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki pemerintah atas segala aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 NIB adalah identitas berusaha yang di pergunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional (Pemerintah, n.d.). Pada izin usaha tersebut pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu yang bisa diakses lewat laman OSS yang didalamnya terdapat pengisian-pengisian data. Melihat kondisi tersebut maka Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Pringsewu mengadakan KKN Tematik di beberapa pekon yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha memberikan pendampingan pembuatan perizinan usaha melalui peran mahasiswa untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha disekitarnya supaya usahanya terdaftar sebagai legalitas izin usaha.

Pelaku UMKM di Pekon Sukoharjo 1 memiliki banyak usaha yang bervariasi seperti pertanian, peternakan, konveksi, toko, warung klontongan, pedagang kuliner, bengkel, salon dan lain sebagainya. Dengan adanya usaha mikro tersebut dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Pekon Sukoharjo 1. Namun, setelah tim KKN melakukan wawancara terhadap para pelaku ada permasalahan di dalam usaha tersebut banyak yang belum memiliki izin usaha dikarenakan para pelaku usaha yang belum paham mengenai izin usaha untuk menyatakan bahwa usaha tersebut memang ada. Dengan adanya surat izin, pelaku usaha dapat dengan mudah mengembangkan usahanya serta dapat menjaga kualitas dari produk yang dimiliki karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk mendukung perkembangan usahanya (Istiqfarini, Simangunsong, & P, 2022). Dari permasalahan yang ada, maka tim KKN STMIK membantu untuk pembuatan perizinan usaha mikro sesuai dengan Peraturan Pemerintah serta memberikan pemahaman terkait

izin usaha mikro kecil dan menengah, tim mengadakan sosialisasi dan memberikan solusi agar usahanya terdaftar sebagai legalitas usaha (Meilina et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diadakannya pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Pembuatan dan Pengenalan NIB UMKM Melalui Sistem OSS” yang dilaksanakan di Balai Pekon Sukoharjo 1 dengan tujuan agar nantinya para pelaku dapat mengetahui pentingnya terhadap pembuatan NIB dan para pelaku diharapkan mengetahui cara pembuatan perizinan melalui laman OSS.

## II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pekon Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo. Lokasi pengabdian ini ditentukan dari pihak kampus untuk para mahasiswa melakukan pengabdian terhadap masyarakat disana khususnya yang memiliki UMKM, karena pelaku UMKM disana rata-rata belum memiliki perizinan usaha atau NIB sebagai tanda legalitas usaha yang mereka miliki. Maka, dari pengabdian ini mahasiswa terjun langsung untuk melakukan wawancara, observasi dan melakukan sosialisasi untuk melihat serta memberikan pendampingan para pelaku usaha. Pengabdian ini berlangsung dari tanggal 11 April s.d. 22 Agustus 2022. Sosialisasi ini diambil dengan tema “Sosialisasi Pembuatan dan Pengenalan NIB UMKM Melalui Sistem OSS” yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, jam 09.00 WIB – selesai bertempat di balai pekon yang dihadiri 15 peserta. Ada beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:

### 1. Pendataan UMKM

Pendataan UMKM ini dilaksanakan di Pekon Sukoharjo 1 dengan meminta bantuan dari pihak pekon dan para kepala dusun untuk meminta data-data UMKM yang valid di Sukoharjo 1.

### 2. *Survey* dan Sosialisasi

Sebelum melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat NIB tim melakukan *survey* melalui *door to door* untuk mencari informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan melakukan wawancara terhadap pelaku. Selanjutnya tim melakukan pendataan serta meminta persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat NIB.

### 3. Pembuatan NIB UMKM

Setelah mengumpulkan data-data tahap selanjutnya yaitu pembuatan NIB melalui laman OSS.

### 4. Penyerahan Dokumen NIB

Dokumen yang sudah jadi kemudian tim menyerahkan NIB berupa *hard filedan soft file* kepada pelaku usaha yang sudah mendaftar (Istiqfarini et al., 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara *offlinedan* hasil dari pengabdian ini yaitu bertambahnya UMKM yang memiliki NIB, adanya kesadaran para pelaku bahwa pentingnya perizinan usaha dan akan memberikan motivasi kepada UMKM lain untuk mengurus NIB sebagai syarat legalitas usahayang dimiliki. Dengan terlaksananya pengabdian masyarakat ini ada 4 (empat) tahapan yang digunakan yaitu:

1. Tahap Pertama Pendataan UMKM

Melakukan pendataan pelaku UMKM yang ada di Pekon Sukoharjo 1. Kami mendapat data tersebut melalui bantuan dari pihak pekon dan kepala desa, nantinya supaya dapat membantu para UMKM yang belum mempunyai NIB.

2. Tahap Kedua *Survey* dan Sosialisasi

Sebelum melaksanakan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya legalitas usaha berupa NIB, tim pengabdian melakukan *survey* dengan mendatangi rumah para pelaku UMKM satu persatu supaya efektif dan efisien untuk mencari informasi yang akurat dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Sosialisasi secara *door to door* merupakan cara yang efektif karena pelaku bisa mendapatkan informasi yang jelas dari tim pengabdian secara langsung dan tim pengabdian juga mengadakan sosialisasi di balai pekon. Dalam kegiatan ini kami banyak menjelaskan tentang Nomer Induk Berusaha (NIB) yang nantinya akan digunakan sebagai legalitas usaha. Bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftar bisa mengajukan persyaratan-persyaratan yang kami butuhkan untuk membuat NIB seperti KTP, KK, NPWP, e-mail aktif, Nomer WA dan lain-lain. Berikut gambar saat tim KKN melakukan *survey* dan sosialisasi.




Gambar 1. Kegiatan *survey* dan Sosialisasi Kepada Pelaku UMKM

3. Tahap Ketiga Pembuatan NIB UMKM

Pembuatan legalitas usaha yaitu Nomer Induk Berusaha (NIB) secara online menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) secara gratis. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim KKN STMIK Pringsewu untuk membantu pelaku mendaftarkan legalitas usahanya. Data yang terkumpul kurang lebih sebanyak 100 (Seratus) yang terdiri dari Dusun 1 sampai Dusun 7 Sukoharjo 1, adapun data dari luar daerah Sukoharjo 1 yang didaftarkan juga. Proses pembuatan NIB yang pertama yaitu pendaftaran akun OSS, kemudian lanjut mengisi e-mail, password dan kode captcha yang telah didaftarkan tadi untuk masuk ke halaman berikutnya. Setelah masuk lalu pilih menu permohonan baru, lalu melengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data produk dan jasa bidang usaha, lalu mengisi kode KBLI sesuai dengan bidang usaha, lalu centang semua pernyataan mandiri, kemudian data NIB yang sudah terbit berbentuk dokumen PDF (Pramesti et al., 2022). Namun, ada beberapa UMKM yang tidak bisa didaftarkan

karena ada permasalahan seperti No. NIK yang tidak terdaftar di DUKCAPIL, alamat tidak sesuai DUKCAPIL, dan No. *handphone* tidak terdaftar di WA. Berikut gambar halaman pendaftaran NIB melalui sistem OSS.



Gambar 2. Proses Pembuatan NIB UMKM

#### 4. Tahap Keempat Penyerahan Dokumen NIB UMKM

Setelah menemukan solusi untuk membantu pelaku yang berkenaan untuk memiliki perizinan usaha maka, tim mendampingi pembuatan NIB. Kemudian, tim menyerahkan dokumen NIB yang sudah jadi berupa *hard file* dan *soft file* kepada pelaku usaha yang sudah berhasil di daftarkan. Berikut contoh gambar dokumen NIB yang berhasil dibuat.



Gambar 3. Salah Satu Dokumen NIB Pelaku UMKM

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang cara pembuatan izin usaha secara online berhasil membuat UMKM yang awalnya tidak memiliki surat izin usaha dan tidak paham mengenai legalitas usaha ternyata setelah pelaku usaha mengikuti sosialisasi initertarik dan mudah diarahkan untuk memiliki surat izin usaha dan ingin membuat surat izin dengan cara mengakses sistem *online single submission* (OSS). Hasil kegiatan ini membuktikan bahwa legalitas usaha bukan hal yang sulit dan bisa dilakukan setiap UMKM. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum, kemudahan mendapatkan akses lembaga keuangan serta mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pekon Sukoharjo 1 beserta staf dan LPPM STMIK Pringsewu serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian dan memberikan dukungan finansial terhadap kegiatan pelatihan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hariani, A. (2021). Manfaat NIB bagi UMKM. Bandung. Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pub. L. No. 20, 1 (2008). Indonesia.
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, 1, 309-315.
- Mahdi, M. I. (2022). Kementerian Koperasi dan UKM.
- Meilina, N. W., Rosyanti, D. M., Evanthi, A., Anam, K., Rafli, M., Eka, A., & Sari, N. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Melalui Web Online Single Submission ( OSS ) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu, 1433-1439.
- Pemerintah, P. (n.d.). PP Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Dean, N., Aqila, P., ... Putra, C. A. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION ( OSS ) DI KELURAHAN SANANWETAN , SANANWETAN , KOTA BLITAR, 1(2), 385-392.